

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia pada saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian mudah dipahami bahwa di Indonesia saat ini berada dalam tarikan kemajuan ekonomi yang dimana kemajuan tersebut di ikuti dengan banyaknya kegiatan perekonomian di Indonesia.

Kegiatan perekonomian itu sendiri dapat diselenggarakan melalui berbagai bidang usaha, yang dapat dilakukan oleh orang perorangan pribadi, atau melalui suatu bentuk badan usaha atau perusahaan.¹

Badan usaha memang sangat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern, dikarenakan Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Dalam mencapai tujuan badan usaha tersebut diatas sering sekali badan usaha melakukan kegiatan yang dilanggar oleh hukum pidana misalnya:²

1. kejahatan badan usaha dibidang ekonomi, yang dimana perbuatan ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan keuntungan perusahaan yang sebenarnya, menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, persekongkolan dalam penentuan harga, memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah.
2. kejahatan dibidang sosial budaya, antara lain; kejahatan hak cipta, kejahatan terhadap buruh, kejahatan narkoba dan psikotropika; dan,

¹Hasbullahf.sjawie,"*direksiperseroanterbatassertapertanggungjawabanpidanakorporasi*",Bandung,ptcitraaditya bakti,2013,hal 1

²<http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/03/05/tindak-pidana-korporasi-2/>

3. kejahatan yang menyangkut masyarakat luas. Hal ini dapat terjadi pada lingkungan hidup, konsumen dan pemegang saham.

Dalam perkembangannya, badan usaha juga tidak jarang melakukan kejahatan penipuan, melihat kejahatan penipuan merupakan hal yang sangat mudah bagi badan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Kejahatan penipuan itu sendiri saat ini bukan suatu jenis kejahatan yang baru lagi di kalangan masyarakat, melainkan sudah sama tua usianya dengan keberadaan dan perkembangan kehidupan manusia, dan kejahatan penipuan ini juga merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat, disebabkan karena banyaknya masyarakat menderita kerugian materiil sebagai akibat kejahatan penipuan ini.

Penipuan merupakan suatu tindak pidana yang dimana pekerjaannya dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan membujuk orang memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan hutang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri,³ jadi wajar saja jika melihat di zaman modern sekarang ini tindak pidana penipuan itu sendiri tidak hanya dapat dilakukan oleh orang saja, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh suatu badan usaha.

Badan usaha itu sendiri secara umum ada dua yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum merupakan perusahaan, yang dapat dimiliki oleh swasta maupun Negara, dapat berupa perusahaan persekutuan, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum merupakan perusahaan yang dimiliki perusahaan swasta, dapat berupa perusahaan perseorangan maupun perusahaan persekutuan.

Melihat ketentuan ini maka dengan demikian kejahatan tindak pidana penipuan itu sendiri dalam aktivitas usaha dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Akan tetapi dalam penulisan ini penulis lebih menekankan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh badan usaha yang tidak berbadan hukum.

³R.soesilo, "kitab undang-undang hukum pidana" Bogor, politeia, 1994, hal 261

Secara umum yang menjadi ciri-ciri badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah:⁴

1. subjek hukumnya merupakan orang-orang yang menjadi pengurusnya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang menjadi subjek hukumnya bukan badan hukum itu sendiri karena badan usaha itu bukanlah subjek hukum.
2. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Dengan demikian apabila suatu badan usaha itu mengalami pailit, maka harta pengurus/anggotanya ikut tersita juga.
3. Badan usaha yang bukan badan hukum biasanya bernama Firma, CV.

Adanya suatu tindak pidana dalam badan usaha yang bukan berbadan hukum bukan berarti sudah pasti akan ada suatu pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaannya, dikarenakan subjek hukum dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah pengurusnya. Untuk badan usahanya, apakah dijatuhi pidana seperti yang diancam pada pasal yang dilanggar, sangat tergantung dari jawaban, apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak, sebab pada hukum pidana dikenal asas 'tiada pidana tanpa kesalahan' (*geenstafzonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*).⁵

Dalam beberapa kasus di Indonesia tindak pidana kejahatan penipuan sangat sering dilakukan oleh badan usaha yang tidak berbadan hukum dikarenakan, badan hukum itu sendiri tidak akan dipidana. seperti yang terjadi di kabupaten simalungun dimana badan usaha tidak berbadan hukum melakukan penipuan terhadap masyarakat dengan mengadakan pengadaan tanah seluas 10.000 ha, kepada salah seorang masyarakat, akan tetapi sampai berakhirnya batas waktu yang ditentukan, pihak perusahaan tidak juga memberikan sejumlah tanah yang

⁴<http://dwinandanatalistyo.blogspot.com/2008/09/perbedaan-badan-usaha-yang-berbadan.html>

⁵Hasbullah f.sjawie, *opcit*, hal 249

dijanjikan tersebut, yang mengakibatkan pengurus dari perusahaan tersebut terjerat hukuman pidana pasal 378 KUHPidana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap suatu tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh badan usaha adalah merupakan suatu hal yang tidak sederhana, hal ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan itu sendiri adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah.⁶ Oleh sebab itu hanya manusia alami yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Mens rea adalah merupakan suatu unsur yang sulit dibutuhkan oleh badan usaha yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat badan usaha hanya bisa melakukan pidana oleh organ direksi,⁷ dalam hal ini suatu badan usaha dapat melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan badan usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah "PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENGADAAN TANAH OLEH BADAN USAHA YANG BUKAN BERBADAN HUKUM" dengan studi kasus putusan Nomor:5/PID/2000/PT,MDN Jo.putusan Nomor:1790 K/pid/2001.

B. Perumusan Masalah

Dari judul skripsi diatas,maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan oleh badan usaha yang bukan berbadan hukum dalam putusan nomor:5/PID/2000/PT,MDN Jo.putusan Nomor:1790 K/pid/2001.

C. Tujuan Penelitian

⁶Hasbullah f.sjawie,*ibid*,hal 262

⁷*ibid* 263

Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan oleh badan usaha yang bukan berbadan hukum dalam putusan nomor:5/PID/2000/PT,MDN Jo.putusan Nomor:1790 K/pid/2001.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini ada beberapa manfaat yang berguna bagi para pihak yang memerlukan yaitu:

1. Untuk memberikan wawasan bagi mahasiswa serta perundang-undangan dan saran-saran yang mungkin dapat menambah pembendaharaan ilmu untuk membimbing generasi muda, agar bersama-sama dapat mencegah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh badan usaha yang bukan berbadan hukum
2. Memberikan informasi tambahan bagi para pihak yang memerlukan informasi mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh badan usaha yang bukan berbadan hukum
3. Akhirnya dapat diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak dan sekaligus sumbangan pemikiran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*”, “*strafbaar feit*” ini adalah istilah yang terdapat di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau WvS (*Wetboek van Strafrecht*). Walaupun istilah “*strafbaar feit*” dikenal di dalam WvS (KUHP), akan tetapi mengenai penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tidak terdapat di dalam WvS (KUHP) itu sendiri

Istilah tindak pidana yang dikenal dengan istilah “*strafbaarfeit*” pertama kali diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman, dimana istilah ini banyak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, walaupun demikian penjelasan tentang defenisi tindak pidana tidak juga dapat ditemukan.

Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, para ahli hukum pidana umumnya masih memasukan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, demikian pula dengan apa yang didefenisikan Simon dan Van Hamel, dua ahli hokum pidana belanda tersebut pandangan-pandanganya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.⁸

Pendapat para sarjana tentang “*strafbaarfeit*” atau tindak pidana

⁸Chairulhuda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm 26.

1. Simons, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan dengan orang yang mampu bertanggungjawab.⁹
2. Van Hamel, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰
3. Komariah E.Sapardjaja, mengatakan ,tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu¹¹
4. Indriyanto Senoadji, mengatakan, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹²
5. Marshall, mengatakan suatu tindak pidana adalah perbuatan atau emisi yang dilarang oleh hokum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹³
6. Hazewinkel – Suringa, mengatakan “*strafbaarfeit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan tertentu dan dinggap sebagai suatu perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹⁴

⁹Chairulhuda,*Ibid*,hlm 27

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*, hlm 29.

¹⁴P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar HUKUM Hidana Indonesia*, Citra adtya bakti, Bandung 1996, hlm 181.

7. Menurut Pompe, perkataan “*strafbaarfeit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹⁵
8. Van Hattum, mengatakan “*strafbaar*” itu berarti “*voorstraf in aanmerkingkomend*” atau “*strafverdienend*” yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan “*straffbaarfeit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu secara “*eliptis*” haruslah diartikan sebagai suatu tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feitterzake van hetwelkeen person strafbaar is*”.¹⁶

2. Unsur-unsur tindak pidana

Setelah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana atau *Strafbaar feit*, maka diketahui bahwa pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan harus terdiri dari unsur-unsur yang lahir oleh karena perbuatannya yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana hanya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*.

Menurut P.A.F.Lamintang yang dimaksud dengan unsur-unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedang unsur-unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

Adapun yang menjadi unsur-unsur *subjektif* dan *objektif* dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Unsur-unsur *subjektif* :
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
 - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

¹⁵ *Ibid*, hlm. 182.

¹⁶ *Ibid*, hlm.184.

¹⁷ *Ibid*, hlm.193.

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemlasuan dan lain-lain;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur-unsur *objektif* :
- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - b. Kualitas dari si pelaku misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸

Jika dilihat dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP tepatnya pada BUKU II dan BUKU III, dapat juga diketahui bahwa ada 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.¹⁹

Kesemua unsur tindak pidana diatas merupakan hal yang sangat penting bagi pembuktian untuk menjerat pelaku tindak pidana. Akan tetapi menurut S.R.Sianturi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang harus dapat dibuktikan adalah.

1. Unsur subjek
2. Unsur kesalahan
3. Unsur bersifat melawan hukum
4. Unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundang-undangan yang atas pelanggaranannya diancamkan suatu tindak pidana
5. Unsur waktu

Yang dimana unsur pertama sampai dengan keempat ada di hukum pidana material sedangkan unsur kelima ditentukan di hukum pidana formal²⁰.

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ Adami Chazawi, (*I Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali pers, Jakarta, 2002, hlm.82

²⁰ S.R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989, hlm.1

Selain unsur-unsur tindak pidana yang pada umumnya melekat dalam suatu tindak pidana yang seperti dijelaskan diatas, ada beberapa unsur-unsur khusus yang terkandung dalam tindak pidana tertentu menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

Titel XXVIII dari buku II KUHP tentang “kejahatan jabatan (*ambtsmisdrijven*) memuat beberapa Pasal, yang menyebutkan sebagai unsur khusus, bahwa si pelaku harus “*ambtenaar*” atau pegawai negeri. Titel XXIX dari buku II KUHP tentang “kejahatan pelayaran” (*Scheepvaart misdrijven*) memuat beberapa pasal, yang menyebutkan sebagai unsur khusus, bahwa si pelaku harus si pengemudi kapal (*schipper*) atau anak-anak kapal (*schepelingen*), dan Pasal 341 KUHP yang melarang membunuh bayi yang baru lahir, menyebutkan sebagai unsur khusus, bahwa si pelaku harus ibunya sendiri, yang melakukan pembunuhan ini terdorong oleh kekhawatiran akan terbongkar melahirkan anak itu, sedang maksud si ibu untuk menyembunyikan kelahiran anak ini.²¹

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.²²

Pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan kesalahan karena suatu pertanggungjawaban ada ketika pelakunya melakukan tindak pidana yang dapat dihukum padanya karena kesalahannya.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat, sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Defenisi ini disusun oleh tiga komponen utama yaitu dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat, dan dapat berbuat lain.²³ Akan tetapi Pompe kemudian menyingkat kesalahan ini dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT.Eresco, Jakarta, 1981, hlm.66

²² Chairul Huda, *Op cit.* hlm.70

²³ *Ibid*, hlm.77

Dikatakannya “ menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela , dan menurut hakikatnya dia adalah dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum tersebut.²⁴

Salah satu syarat dari kesalahan adalah mampu bertanggungjawab, sementara itu kesalahan adalah unsur dari pertanggungjawaban pidana. Mampu bertanggungjawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana²⁵. Dalam hal ini tidaklah semua orang dapat dipertanggungjawabkan hanya keadaan mental yang baik saja yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya sedangkan mereka yang mentalnya tidak baik tidak dapat untuk dipertanggungjawabkan.

Menurut MR.Roeslan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah mereka yang harus memenuhi tiga syarat yaitu²⁶:

1. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Sedangkan orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah mereka yang seperti apa tercantum di Pasal 44 ayat (1), yang merumuskan sebagai berikut:

Pasal 44 ayat (1)

“barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”²⁷.

²⁴ MR.Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana* ,cetakan ke-III, Angkasa baru, Jakarta,1983,hlm.77

²⁵ Chairul Huda, *Op cit*, hlm 94

²⁶ MR.Roeslan, *Op cit*, hlm 80

²⁷ R.Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana*, Politeia, Bogor, 1993,hal.60

Dari apa yang dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) diatas, Adami Chazawi berpendapat bahwa ada 2 penyebab tidak dapat dipertanggungjawabkan si pembuat yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya; dan
2. Karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit.²⁸

Mengenai pengertian dari tidak mampu bertanggung jawab, undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab.

Dalam MvT (*Memorie van toelichting*) ada keterangan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab ialah:

- 1) Apabila si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang; dan
- 2) Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya²⁹.

Seperti apa yang telah dikatakan Adami Chazawi dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP diatas hanya ada dua keadaan jiwa sebagai penyebab seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam hal ini keadaan jiwa diatas berlaku untuk segala macam bentuk perbuatan, sehingga sifatnya umum.

Disamping keadaan jiwa yang sifatnya umum adapula keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang sifatnya khusus, yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan apa yang dia lakukan; dan
- b. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti, tidak menginsyafi atas suatu perbuatan yang dilakukannya itu sebagai perbuatan tercela.³⁰

²⁸ Adami Chazawi, (II) *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali pers, Jakarta, 2002, hal.20

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Adami Chazawi, (II) *Ibid*, hal.22

Dari apa yang dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa ada 2 sifat keadaan jiwa orang yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu sifat umum dan khusus.

B. Tinjauan Umum Tentang Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Kejahatan penipuan atau *bedrog* diatur dalam buku kedua Bab ke XXV kitab Undang – Undang Hukum Pidana dari Pasal 378 – 395. Didalam Bab ke XXV tersebut digunakan perkataan “ penipuan “ atau “*bedrog*”, karena sesungguhnya dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan – perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan – perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.³¹

Sebagaimana halnya dengan delik pencurian dan penggelapan (Pasal 362 dan 372 KUHP), maka Pasal 378 KUHP juga merupakan delik pokok yang jika ditambah dengan satu atau lebih bagian inti lagi , pidananya bertambah untuk delik tercantum dalam Pasal 379 dan 379A.³²

Pasal 378 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan adalah :

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2. Secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian perkataan bohong
4. Menggerakkan orang lain
5. Untuk menyerahkan barang kepadanya atau untuk memberi utang atau menghapus piutang.³³

Jadi, ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum , artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (Hoge Raad Tahun 1911). Memakai nama palsu misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang

³¹ P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik – delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik dan lain- lain Hak yang timbul dari Hak milik*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 174

³² Jur. Andi Hamzah. *Delik- delik tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 110

³³ *Ibid*

ditipu. Martabat palsu misalnya mengaku sebagai Kyai, dengan tipu muslihat misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu maksudnya sebagai upaya penipuan. Misalnya cerita dia bahwa kenal baik dengan seseorang, sedangkan orang yang ditipu mempunyai urusan dengan orang lain, meminta uang untuk diserahkan kepada seseorang yang menentukan penerimaan pegawai.³⁴

2. Unsur – unsur Tindak Pidana Penipuan

Dari rumusan Undang – Undang Kitab Hukum Pidana, unsur- unsur tindak pidana penipuan adalah ;

a. Unsur – unsur Objektif :

1. Menggerakkan atau *beweegen*
2. Orang lain atau iemand
3. Untuk menyerahkan suatu benda atau *tot de afgifte van eenig goed*
4. Untuk mengadakan perjanjian hutang atau *tot het aangaan van eene schuld*
5. Untuk meniadakan suatu piutang atau *het tenietdoen van eene inschuld*.
6. Dengan mempergunakan upaya berupa :
 - a. Mempergunakan nama palsu atau *het aanne men van een valse naam*
 - b. Mempergunakan tipu muslihat atau *listige kunstgrepen*
 - c. Mempergunakan sifat palsu atau *een valse hoedanigheid*
 - d. Mempergunakan susunan kata – kata bohong atau *een zamenewefsel van verdichtfels*.³⁵

b. Unsur – unsur subjektif

Unsur – unsur subjektif terdiri dari :

1. Dengan maksud atau met *het oogmerk*

³⁴ *Ibid* . hlm. 111

³⁵ P.A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir . *opcit*,hlm. 175

2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau *om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*
3. Secara melawan hak atau *wederrechtelijk*.³⁶

Disamping itu ada juga unsur – unsur lain dari tindak pidana penipuan yaitu sebagai berikut ;

1. Menggerakkan orang lain

Oleh karena ketika dibicarakan mengenai kejahatan yang diatur didalam Pasal 55 ayat (1) KUHP telah dipergunakan perkataan “ menggerakkan orang lain untuk menerjemahkan perkataan “*uitlokking*” didalam bahasa belanda, maka perlu ditegaskan disini bahwa pengertian perbuatan “menggerakkan orang lain “ didalam pasal ini adalah berbeda dengan apa yang dimaksudkan didalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut diatas.³⁷

Sebagaimana telah diketahui bahwa perbuatan menggerakkan orang lain menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu oleh sipelaku disyaratkan telah dipergunakan upaya – upaya berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau kepandangan, ancaman kekerasan atau dengan mempergunakan kekerasan ataupun dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.

Memang sifat hakikat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya – upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif didalam Pasal 378 KUHP. ³⁸

2. Untuk menyerahkan suatu benda

Yang dimaksud dengan benda didalam Pasal ini sama halnya dengan pengertian benda didalam kejahatan pencurian atau penggelapan , adalah benda yang berwujud dan bergerak atau “

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

lickhamelijk en roerend goed". Penyerahan benda yang menjadi objek dari kejahatan penipuan ini tidaklah diisyaratkan , bahwa benda tersebut harus diserahkan langsung oleh orang yang tertipu kepada si penipu , melainkan juga dapat diserahkan oleh orang yang tertipu kepada orang suruhan sipenipu dengan permintaan supaya benda tersebut diserahkan kepada orang yang telah menggerakkan dirinya untuk melakukan penyerahan benda tersebut.³⁹

Oleh karena perbuatan menyerahkan sesuatu benda itu haruslah merupakan akibat langsung dari upaya lain yang telah menggerakkan dirinya, atau dengan perkataan lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kausal , maka haruslah dibuktikan bahwa penyerahan suatu benda oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya lain yang telah menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan benda yang dikhendaki oleh orang lain itu.⁴⁰

3. Mempergunakan Nama Palsu

Yang penting untuk diketahui mengenai nama palsu adalah kenyataan yang banyak dijumpai sehari – hari , yaitu bahwa disamping nama sehari – hari yang dikenal oleh umum, orang sering mempergunakan nama tambahan ataupun pada segolongan penduduk tertentu ada pula yang disamping mempunyai nama keluarga yang dikenal oleh umum, orang itu juga mempunyai nama kecil atau voornaam.

Apabila nama tambahan ataupun nama kecil tersebut tidak dikenal oleh umum maka penggunaan nama- nama semacam itu dianggap sebagai mempergunakan nama palsu. Lain halnya apabila nama tambahan ataupun nama kecil itu memang telah dikenal oleh umum, maka penggunaan semacam itu bukanlah merupakan perbuatan mempergunakan nama palsu.⁴¹

4. Mempergunakan Sifat Palsu

Yang dimaksud dengan mempergunakan sifat palsu ini, tidaklah perlu orang itu mengaku bahwa ia adalah misalnya seorang anggota polisi atau jaksa dan sebagainya , dan tidak perlu pula orang itu mengaku sebagai direktur suatu cv dan sebagainya , akan tetapi juga apabila ia mengatakan bahwa dirinya berada dalam suatu keadaan tertentu , dimana ia mempunyai hak – hak karenanya , maka perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai mempergunakan sifat palsu.⁴²

5. Mempergunakan tipu muslihat

³⁹ *Ibid*, hlm. 176

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ *Ibid* ,hlm . 179

⁴² *Ibid*

Yang dimaksud dengan tipu muslihat disini bukanlah terdiri dari kata – kata melsinkan terdiri dari perbuatan – perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan kepada orang lain atau dengan perkataan lain , bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran .⁴³

C . Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha

1. Pengertian badan usaha dan jenis – jenis badan usaha

Menurut Undang – Undang No. 19 tahun 2003, Badan usaha merupakan kesatuan yuridis (hukum), teknis , dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha juga merupakan payung hukum yang membawahi usaha yang akan dijalankan artinya dimata hukum perusahaan yang dijalankan sah.

Jenis – jenis badan usaha dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :

1) BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Pada jenis badan usaha ini untuk seluruh permodalannya adalah milik negara badan usaha ini didirikan untuk mengelola seluruh kekayaan negara dan hasilnya untuk negara. BUMN sendiri terdiri dari tiga bentuk yaitu Perum , Persero dan Perusahaan daerah

a. Perusahaan Umum (Perum)

Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2003, Pasal 4, tentang Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan barang.

b. Perusahaan perseroan (PT Persero)

⁴³ *Ibid*, hlm. 181

Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2003,Pasal 2, tentang Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

c. Perusahaan daerah (Badan Usaha Milik daerah / BUMD)

Menurut Undang-Undang No.5 tahun 1962 Pasal 2, tentang Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

2) BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)

Badan usaha milik swasta berdasarkan badan hukumnya dapat dibedakan menjadi 4 kelompok , yaitu badan usaha perseorangan , firma , persekutuan komanditer , dan perseroan terbatas (PT) , yakni :

a. Badan usaha perseorangan

Menurut Undang – Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan , Perusahaan Perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Pemilik tersebut bertindak sebagai pemodal dalam perusahaan sekaligus sebagai penggerak perusahaan itu sendiri.

b. Persekutuan firma (Fa)

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 16, Persekutuan firma adalah persekutuan atau perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan dengan nama bersama.

c. Persekutuan komanditer

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 19 , Perseroan Komanditer adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang yang didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung – renteng untuk keseluruhannya , dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

d. Perseroan terbatas (PT)

Menurut Undang – undang No. 40 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Perseroan, Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan , adalah bahwa hukum yang merupakan persekutuan modal , didirikan berdasarkan perjanjian , melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang – Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Undang – Undang No. 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas terdiri dari :

- a. Perseroan Terbuka, merupakan Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham , sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dibidang pasar modal
- b. Perseroan Publik merupakan Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dibidang pasar modal

Dalam Perseroan terbatas terdapat organ-organ pelaksanaannya yaitu rapat umum pemegang saham, direksi, dewan komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/anggaran dasar.

Menurut Undang – Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (5), Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Menurut Undang – Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (6), Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi

3) Badan usaha koperasi

Menurut Undang – Undang No. 17 tahun 2012 tentang Koperasi Pasal 1 ayat (1), Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

2. Pengertian Badan Usaha yang tidak berbadan hukum

Badan u saha yang tidak bebadan hukum adalah kesatuan yuridis dan ekonomi atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, yang subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurus badan usaha itu sendiri dan tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya

44

3. Bentuk – bentuk pertanggungjawaban badan usaha

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang pada Pasal 19 dijelaskan bahwa Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan Perseroan Komanditer (CV) didirikan antara satu orang atau beberapa Persero yang secara tanggung menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan indonesia cetakan keempat revisi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 84.

pelepas uang pada pihak lain. Pasal 20 ayat (1) KUHD ditentukan bahwa sekutu Komanditer tidak boleh memakai namanya sebagai nama Firma sedangkan dalam ayat (2) ditentukan bahwa sekutu Komanditer tidak boleh melakukan pengurusan walaupun dengan surat kuasa. apabila sekutu komanditer melanggar Pasal ini, menurut ketentuan Pasal (21) KUHD dia bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan

Sementara menurut Undang – Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 ayat (1) bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab pengurus Perseroan Terbatas diatur juga pada Pasal 97 ayat (1), (2) ,(3). Yakni , Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan ,pada ayat (2) setiap Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab , pada ayat (3) setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan hal yang sangat penting karena bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penipuan yang dilakukan oleh badan usaha yang bukan berbadan hukum dalam putusan nomor:5/PID/2000/PT,MDN Jo.putusan nomor:1790 K/Pid/2001.

B. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan untuk menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini peneliti mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah suatu pendekatan yang menyangkut hubungan putusan hakim dengan pengadilan/yurisprudensi yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam

hal ini yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah “*ratio decidendi*” atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Dalam putusan ini menganalisis suatu kasus putusan Nomor:5/PID/2000/PT,MDN Jo.putusan nomor:1790 K/Pid/2001.

C. Bahan Hukum Penelitian

Dalam rangka melengkapi materi penulisan, maka penulis menggunakan bahab hukum yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini,yaitu

1. Bahan Hukum Primer

hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunya otoritas.Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bersumber dari Perundang-undangan, Buku, Pendapat Para Sarjana, hasil penelitian dan kasus-kasus hukum yang terkait dengan pembahasan judul skripsi ini yaitu “PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENGADAAN TANAH OLEH BADAN USAHA YANGBUKAN BERBADAN HUKUM”(studi kasus putusan Nomor:5/PID/2000/PT,MDN Jo.putusan Nomor:1790 K/Pid/2000).

